

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
DENGAN**

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI MUKOMUKO

Nomor : W7-A6/1180/HM01.1/10/2022

Nomor : 421.8/090/SLBN 1 MM/X/2022

TENTANG

**KERJA SAMA PENDAMPINGAN DAN PENERJEMAH BAHASA ISYARAT BAGI
 PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

Pada hari Jumat Tanggal 21 Bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Pengadilan Agama Mukomuko, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Fatullah, S.Ag
NIP : 197201272003121002
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II
Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Weny Irmavera, S.Pd
NIP : 198802192010012008
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : Sekolah Luar Biasa Negeri Nomor 1 Mukomuko
Alamat : Jalan Sultan Hidayatullah Desa Ujung Padang
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama pendampingan dan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas;
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan;

Pasal 2

TATA CARA PELAKSANAAN

1. Pihak berperkara yang memerlukan pelayanan penerjemah bahasa isyarat akan mengisi form permintaan pelayanan penerjemah dan pendampingan bahasan isyarat kepada PIHAK PERTAMA, kemudian PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA;
2. Adapun PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai penerjemah bahasa isyarat dan pendamping para pihak yaitu:
Nama : Dwi Ansyaroh
Telepon/HP: 082279361268
3. PIHAK KEDUA memberikan DDTK kepada Petugas PTSP mengenai langkah awal penanganan terhadap disabilitas;
4. PIHAK KEDUA akan datang ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk memberikan pelayanan penerjemah bahasan isyarat dan pendamping para pihak;
5. Setelah melaksanakan tugasnya, PIHAK KEDUA akan memperoleh uang transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PIHAK BERPERKARA dengan catatan PIHAK KEDUA harus membawa surat tugas;

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun;
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.;

Pasal 4
KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku;

Pasal 5
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini;
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 MUKOMUKO
KEPALA SEKOLAH



PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

